



PUTUSAN
Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tjg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAMSUL ARIFIN BIN ABDUL HASANI (alm);**
2. Tempat lahir : Bintang ara;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/12 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bintang Ara RT.04 Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa di persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu Muhammad Irana Yudiartika, S.H., M.H., C.I.L., dan Hartono, S.H., dari LBH Peduli Hukum yang berkantor di Jl. Ahmad Yani, Komplek Ruko Proper Green Village RT. 19 No. 6B Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong dan Keadilan berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus /2023 PN Tjg tertanggal 6 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tjg tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana sebagaimana tercantum dalam tuntutan pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-217 /O.3.16/Enz.2/10/2023 tanggal 20 November 2023 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL ARIFIN bin ABDUL HASANI (alm)** bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL ARIFIN bin ABDUL HASANI (alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi sebanyak 10 (sepuluh) butir.
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan yang disampaikan pada persidangan hari Senin, tanggal 20 November 2023 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula dan atas tanggapan tersebut, Terdakwa pada hari persidangan yang sama

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan PDM-217/O.3.16 /Enz.2/10/2023 tertanggal 24 Oktober 2023, dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **SAMSUL ARIFIN bin ABDUL HASANI (alm)** pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Pasar Tanjung yang beralamat di Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya Terdakwa yang *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa datang menuju Pasar Tanjung yang beralamat di Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan bertemu dengan sdr. ANI (DPO) bermaksud membeli narkotika jenis obat Karisoprodol (ZENITH) sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna putih tanpa merek dengan penanda (-) sehingga total keseluruhan berjumlah 50 (lima) puluh butir dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di sebuah rumah Jl Trans Kalsel-Kaltim Gunung Batu RT.01 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

Bahwa saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi obat warna putih tanpa merek dengan penanda (-) pada satu sisi yang diduga mengandung Karisoprodol dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna biru yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi.

Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari pengusaan Terdakwa mengandung Karisoprodol dengan kadar 212,34

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mg/tablet, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 145 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0683.LP tanggal 11 Juli 2023.

Bahwa narkotika jenis obat Karisoprodol yang dibeli oleh Terdakwa sebanyak 50 (lima puluh butir dengan kandungan 212,34 mg/tablet atau 0,21234 g/tablet sehingga total kandungan keseluruhan seberat 10,617 gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Karisoprodol tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta Terdakwa juga tidak memiliki keahlian dan/atau kepentingan untuk ilmu pengetahuan dan Teknologi berkaitan dengan narkotika dimaksud.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SAMSUL ARIFIN bin ABDUL HASANI (alm)** pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di sebuah rumah Jl Trans Kalsel-Kaltim Gunung Batu RT.01 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA, Terdakwa datang menuju Pasar Tanjung yang beralamat di di Kelurahan Tanjung Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan bertemu dengan sdr. ANI (DPO) bermaksud membeli narkotika jenis obat Karisoprodol (ZENITH) sebanyak 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna putih tanpa merek dengan penanda (-) sehingga total keseluruhan berjumlah 50 (lima) puluh butir dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WITA bertempat di sebuah rumah Jl Trans Kalsel-Kaltim Gunung Batu RT.01 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan.

Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi obat warna putih tanpa merek dengan penanda (-) pada satu sisi yang diduga mengandung Karisoprodol dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna biru yang dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi.

Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang berhasil diamankan dari pengusaan Terdakwa mengandung Karisoprodol dengan kadar 212,34 mg/tablet, terdaftar dalam golongan (I) nomor urut 145 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : PP.01.01.22A.22A1.07.23.0683.LP tanggal 11 Juli 2023.

Bahwa narkotika jenis obat Karisoprodol yang ditemukan oleh Petugas saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa berjumlah 10 (sepuluh) butir dengan kandungan 212,34 mg/tablet atau 0,21234 g/tablet sehingga total kandungan keseluruhan seberat 2,123 gram.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika serta Terdakwa juga tidak memiliki keahlian dan/atau kepentingan untuk ilmu pengetahuan dan Teknologi berkaitan dengan narkotika dimaksud.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan dalam hal ini Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yang telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut:

- 1. Saksi Ainul Arif SP, SH Bin Makin**, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tjg



kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 21.00 WITA WITA di Jl. Trans Kalsel-Kaltim Gunung Batu Rt 01 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

-Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda (-) pada satu sisi yang diduga mengandung *Karisoprodo* dengan total keseluruhan 10 (sepuluh) butir;

-Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 Sekira pukul 19.00 WITA berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Jl. Trans Kalsel-Kaltim Gunung Batu Rt 01 Kel. Mabuun. Kemudian SATRESNARKOBA Polres Tabalong melakukan penyelidikan. Kemudian Sekira pukul 21.00 WITA, Saksi berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah rumah di Jl. Trans Kalsel-Kaltim Gunung Batu Rt 01 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. Kemudian dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi sebanyak 10 (sepuluh) butir. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;

-Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku untuk 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda (-) pada satu sisi yang diduga mengandung *Karisoprodo* dengan total keseluruhan 10 (sepuluh) butir tersebut miliknya sendiri;

-Bahwa Terdakwa membeli atau menyimpan obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip yang diduga mengandung *Karisoprodo* tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Eka Muliansyah Bin Bahriansyah, dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

-Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 21.00 WITA WITA di Jl. Trans Kalsel-Kaltim Gunung Batu Rt 01 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;

-Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda (-) pada satu sisi yang diduga mengandung *Karisoprodo* dengan total keseluruhan 10 (sepuluh) butir;



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 Sekira pukul 19.00 WITA berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa sering terjadi transaksi narkoba di Jl. Trans Kalsel-Kaltim Gunung Batu Rt 01 Kel. Mabuun. Kemudian SATRESNARKOBA Polres Tabalong melakukan penyelidikan. Kemudian Sekira pukul 21.00 WITA, Saksi berhasil mengamankan Terdakwa di sebuah rumah di Jl. Trans Kalsel-Kaltim Gunung Batu Rt 01 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan. Kemudian dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi sebanyak 10 (sepuluh) butir. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Tabalong guna proses lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengaku untuk 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda (-) pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol dengan total keseluruhan 10 (sepuluh) butir tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli atau menyimpan obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip yang diduga mengandung Karisoprodol tersebut untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Muhammad Yusuf Bin Sukri (Alm), dibawah sumpah, di depan Persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 21.00 WITA di sebuah rumah Jl. Trans kalsel – kaltim Gunung Batu Rt 01 Kel. Mabuun kec. Murung pudak Kab. Tabalong Prop. Kalsel;
- Bahwa berdasarkan keterangan petugas barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi sebanyak 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna Biru ditemukan dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 21.30 WITA saat itu Saksi berada di rumah, kemudian salah satu petugas ada menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa telah melakukan penangkapan kepada Terdakwa dirumahnya karena diduga terlibat dalam jaringan peredaran narkoba, kemudian meminta Saksi untuk

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan petugas melakukan penggeledahan rumah;

-Bahwa setiba ditempat kejadian, Saksi diberitahu petugas bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh petugas dan telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi sebanyak 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna biru dari keterangan petugas juga bahwa obat tersebut miliknya dan berikut barang bukti lainnya, Selanjutnya terlapor dan barang bukti dibawa ke kantor guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti mengapa ditangkap, pada perkara ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 21.00 WITA di Jl. Trans Kalsel-Kaltim Gunung Batu Rt 01 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa datang ke pasar Tanjung, dan bertemu dengan sdr. ANI kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sdr ANI menyerahkan 5 (lima) bungkus plastic klip yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna putih tanpa merk dengan penanda (-) pada satu sisi yang diduga mengandung Karisoprodol dengan total keseluruhan 50 (lima puluh);
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WITA pada saat Terdakwa berada didepan rumah yang beralamat Jl. Trans kalsel – kaltim Gunung Batu RT 01 Kel. Mabuun Kec. Murung pudak Kab. Tabalong Prop. Kalsel, tiba – tiba petugas kepolisian datang yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastic kli yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi sebanyak 10 (sepuluh) butir;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang, bahwa Terdakwa membeli *zenith* tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda (-) pada satu sisi yang diduga mengandung *Karisoprodol* dengan total keseluruhan 10 (sepuluh) butir milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan maupun melakukan jual beli dan perbuatan terkait lainnya dengan Narkotika Golongan I;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian memanggil ketua RT untuk menyaksikan kembali pengeledahan rumah yang Terdakwa huni, namun tidak ada barang bukti lain, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh petugas ke Polres Tabalong Guna Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi yang diduga mengandung karisoprodol sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) buah *Handphone* merk *Realme* warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Tanjung serta telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta oleh yang bersangkutan telah dibenarkan, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin nomor: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0683.LP tanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci., Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian tablet warna putih dengan penandaan (-) pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung *Karisoprodol* dengan kadar karisoprodol 212,34 mg/tablet yang termasuk narkotika golongan I sebagaimana UU No. 35 tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penghitungan kadar karisoprodol, yang ditandatangani Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt.,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tjg



M.Pharm. Sci., Perhitungan kadar Karisoprodol: Komposisi tablet terdiri dari: dengan Kandungan Karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 10 (sepuluh) butir Samsul Arifin Bin Abdul Hasani (Alm) = 212,34 (dua ratus dua belas koma tiga empat) miligram per tablet atau 0,21234 (nol koma dua satu dua tiga empat) gram per tablet, dengan **kesimpulan kandungan karisoprodol pada 10 butir=** 10 butir x 0,21234 (nol koma dua satu dua tiga empat) gram = **2,123 (dua koma satu dua tiga) gram;**

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dibuat oleh Rahmat Hidayat pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 telah melakukan penyisihan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi sebanyak 10 (sepuluh) butir **disisihkan** sebanyak 3 (tiga) butir untuk diuji di laboratorium Balai POM Banjarmasin sehingga dari 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih tanpa merk tersebut 7 (tujuh) butir dimasukan untuk dijadikan pembuktian di persidangan:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Bukti Surat dan Keterangan Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Penyidikan dan Keterangan Terdakwa yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengerti mengapa ditangkap, pada perkara ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira jam 21.00 WITA di Jl. Trans Kalsel-Kaltim Gunung Batu Rt 01 Kel. Mabuun Kec. Murung Pudak Kab. Tabalong Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa datang kepasar Tanjung, dan bertemu dengan sdri. ANI kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sdri ANI menyerahkan 5 (lima) bungkus plastic klip yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna putih tanpa merk dengan penanda (-) pada satu sisi yang diduga mengandung *Karisoprodol* atau *zenith* dengan total keseluruhan 50 (lima puluh);
- Bahwa keesokan harinya pada hari kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WITA pada saat Terdakwa berada didepan rumah yang beralamat Jl. Trans kalsel – kaltim Gunung Batu RT 01 Kel. Mabuun Kec. Murung pudak Kab. Tabalong Prop. Kalsel, tiba – tiba petugas kepolisian datang yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tjg



yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi sebanyak 10 (sepuluh) butir;

- Menimbang, bahwa Terdakwa membeli *zenith* tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda (-) pada satu sisi yang diduga mengandung *Karisoprodol* dengan total keseluruhan 10 (sepuluh) butir milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan maupun melakukan jual beli dan perbuatan terkait lainnya dengan Narkotika Golongan I;
- Hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin nomor: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0683.LP tanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci., Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian tablet warna putih dengan penandaan (-) pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung *Karisoprodol* dengan kadar *karisoprodol* 212,34 mg/tablet yang termasuk narkotika golongan I sebagaimana UU No. 35 tahun 2009;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penghitungan kadar *karisoprodol*, yang ditandatangani Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci., Perhitungan kadar *Karisoprodol*: Komposisi tablet terdiri dari: dengan Kandungan *Karisoprodol* untuk barang bukti sejumlah 10 (sepuluh) butir Samsul Arifin Bin Abdul Hasani (Alm) = 212,34 (dua ratus dua belas koma tiga empat) miligram per tablet atau 0,21234 (nol koma dua satu dua tiga empat) gram per tablet, dengan **kesimpulan kandungan karisoprodol pada 10 butir** = 10 butir x 0,21234 (nol koma dua satu dua tiga empat) gram = **2,123 (dua koma satu dua tiga) gram**;
- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti yang dibuat oleh Rahmat Hidayat pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 telah melakukan penyisihan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi sebanyak 10 (sepuluh) butir **disisihkan** sebanyak 3 (tiga) butir untuk diuji di laboratorium Balai POM Banjarmasin sehingga dari 10 (sepuluh) butir obat tablet warna putih tanpa merk tersebut 7 (tujuh) butir dimasukkan untuk dijadikan pembuktian di persidangan:



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapnya seperti terurai dalam Berita Acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipidana menurut pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya, karena Terdakwa baru dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana bilamana perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

A.d. 1 Unsur setiap orang

Menimbang bahwa tentang unsur "Setiap Orang", Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang menjadi menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, baik orang maupun badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum dengan maksud untuk mencegah terjadinya error in persona atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **SAMSUL ARIFIN BIN ABDUL HASANI (alm)** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (error in persona) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 (satu) telah terpenuhi menurut hukum;

A.d. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" artinya adalah

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tjg



tidak mempunyai kewenangan untuk itu sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menyediakan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang maupun resep dari dokter dalam hal menggunakan/mengonsumsi, memiliki, dan/atau menyimpan, dan/atau menguasai, dan/atau menjual, dan/atau membeli, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dan tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut di atas, sehingga Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk itu dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

A.d. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki ialah mempunyai suatu barang, menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman, menguasai berarti berkuasa atas sesuatu sedangkan menyediakan berarti mempersiapkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa datang kepasar Tanjung, dan bertemu dengan sdr. ANI kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sdr ANI menyerahkan 5 (lima) bungkus plastic klip yang masing – masing berisi 10 (sepuluh) butir obat warna putih tanpa merk dengan penanda (-) pada satu sisi yang diduga mengandung Karisoprodol dengan total keseluruhan 50 (lima puluh);

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WITA pada saat Terdakwa berada didepan rumah yang beralamat Jl. Trans kalsel – kaltim Gunung Batu RT 01 Kel. Mabuun Kec. Murung pudak Kab. Tabalong Prop. Kalsel, tiba – tiba petugas kepolisian datang yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan badan, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda strip pada satu sisi sebanyak 10 (sepuluh) butir;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda (-) pada satu sisi yang diduga mengandung *Karisoprodol* dengan total keseluruhan 10 (sepuluh) butir milik Terdakwa sendiri);

Menimbang, bahwa setelah ditanyakan untuk apa obat warna putih tanpa merk dengan penanda (-) pada satu sisi yang diduga mengandung *Karisoprodol* tersebut, Terdakwa menyatakan untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, apakah 1 (satu) bungkus lainnya sebanyak 10 (sepuluh) butir yang ditemukan pada diri Terdakwa milik Terdakwa yang mana Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama sdr. ANI adalah benar Narkotika Golongan I?

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Banjarmasin nomor: PP.01.01.22A.22A1.07.23.0683.LP tanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci., Manajer Teknis Pengujian dengan hasil pengujian tablet warna putih dengan penandaan (-) pada satu sisi dan tanpa penandaan pada sisi lainnya positif mengandung Karisoprodol dengan kadar karisoprodol 212,34 mg/tablet yang termasuk narkotika golongan I sebagaimana UU No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penghitungan kadar

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tjg



karisoprodol, yang ditandatangani Annisa Dyah Lestari, S.Farm., Apt., M.Pharm. Sci., Perhitungan kadar Karisoprodol: Komposisi tablet terdiri dari: dengan Kandungan Karisoprodol untuk barang bukti sejumlah 10 (sepuluh) butir Samsul Arifin Bin Abdul Hasani (Alm) = 212,34 (dua ratus dua belas koma tiga empat) miligram per tablet atau 0,21234 (nol koma dua satu dua tiga empat) gram per tablet, dengan **kesimpulan kandungan karisoprodol pada 10 butir= 10 butir x 0,21234 (nol koma dua satu dua tiga empat) gram = 2,123 (dua koma satu dua tiga) gram;**

Menimbang, bahwa Karisoprodol terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 145 (seratus empat puluh lima) dalam dalam lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi obat warna putih tanpa merk dengan penanda (-) pada satu sisi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan kandungan Karisoprodol pada 10 butir= 10 butir x 0,21234 (nol koma dua satu dua tiga empat) gram = 2,123 (dua koma satu dua tiga) gram adalah Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis, bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau orang yang memiliki wewenang atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan maupun melakukan jual beli dan perbuatan terkait lainnya dengan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka oleh karena itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam



dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yaitu berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, dengan memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan di atas khususnya mengenai latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya, Majelis Hakim berpandangan penjatuhan pidana penjara harus memperhatikan salah satu tujuan pidana penjara yaitu sebagai upaya pembinaan mental dan perilaku Terdakwa agar Terdakwa yang telah terlanjur melakukan tindak pidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Terdakwa harus pula dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan jenis rutan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 101 Ayat 1 dan Pasal 136 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil yang diperoleh dari tindak pidana

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pengertian dirampas untuk Negara dalam perkara Narkotika berbeda dengan perkara biasa artinya pengertian dirampas untuk Negara tidak mutlak harus dijual lelang, sebab dalam perkara Narkotika dirampas untuk Negara mempunyai beberapa arti yakni bisa benar-benar dirampas untuk Negara, bisa untuk dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk penelitian dan bisa pula untuk cadangan Nasional, sedangkan opsi mana yang akan dipilih akan dipertimbangkan sebagaimana berikut ini;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda (-) pada satu sisi mengandung karisoprodol sebanyak 10 (sepuluh) butir;
- 1 (satu) buah *Handphone* merk *Realme* warna biru;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti tersebut terkait dengan tindak pidana Narkotika maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut, dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Samsul Arifin Bin Abdul Hasani (alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **dengan tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I** bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip yang berisi obat tablet warna putih tanpa merk dengan penanda (-) pada satu sisi mengandung karisoprodol sebanyak 10 (sepuluh) butir, dengan ;
 - 1 (satu) buah *Handphone* merk *Realme* warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, pada hari *Selasa Tanggal 21 November 2023* oleh kami Muhammad Nafis, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rimang Kartono Rizal, S.H., dan Grace Dina Mariana Sitingjak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H.M. Noryadi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung dengan dihadiri oleh Gandhi Muchlisin, S.H., sebagai Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tabalong, di hadapan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rimang Kartono Rizal, S.H.

Muhammad Nafis, S.H., M.H.

Grace Dina Mariana Sitingjak, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H. M. Noryadi, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2023/PN Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19